

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan peningkatan ekonomi Indonesia melibatkan adanya investasi yang dapat memadai diberbagai sektor perekonomian dan dapat memwadahi perkembangan dunia usaha dengan memberikan sumber pembiayaan guna pembangunan ekonomi nasional. Pasar modal tentu dapat memberikan sebuah sarana guna mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana yang melibatkan sebuah sistem perdagangan investasi sebagai sebuah tujuan berkepanjangan. Terjadinya penyaluran dana yang dapat mendorong pertumbuhan pada sektor- sektor yang produktif mampu meningkatkan ekonomi dan turut serta menghubungkan antara para pemilik modal/ investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah yang terlibat dalam instrument perdagangan seperti obligasi, saham, dan lainnya. Ditinjau dari hukumnya, definisi mengenai pasar modal diterangkan dalam pasal 1 angka 13 Undang- undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), yaitu “Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Kegiatan pada Pasar Modal tentu bukanlah hal yang baru di Indonesia, sebagaimana bahwa secara hukum telah diakui oleh negara Indonesia sebagai sebuah kegiatan investasi yang bersumber dari para investor yang terhubung

dengan Emiten yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal. Pada kegiatan transaksi dipasar modal perusahaan dapat menjual efeknya atau saham kepada Investor didalam Pasar Perdana, yang selanjutnya setelah efek atau saham tersebut telah terjual dipasar perdana, Emiten dalam hal ini sebagai perusahaan yang pada pasar perdana mendapatkan modal dari penjualan efek wajib memberikan deviden kepada investor yang selanjutnya melalui hal tersebut investor mendapatkan keuntungan di pasar modal, yang dengan demikian ketika investor yang tidak dapat memiliki saham atau efek pada pasar perdana dapat membeli efek di pasar sekunder.

Kegiatan investasi yang berkembang saat ini untuk menjangkau kemudahan dan efektifitas guna mengakumulasikan dana yang dapat terserap dari masyarakat atau investor, maka menanggulangi hal tersebut diwadahi oleh salah satu konstruksi investasi yakni disebut sebagai Reksadana, dimana sebagai tempat yang dipergunakan untuk mengumpulkan dana dari para pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan kedalam pasar modal yang dengan melalui reksa dana diharapkan meminimalisir kerugian yang atas investasi yang dilaksanakan oleh Investor. Berdasarkan pada pasal 1 angka 27 UUPM, “Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”

Adapun Investor dalam melaksanakan kegiatan investasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana seorang pemilik modal (investor) harus memiliki

pemahaman dan keahlian yang cukup untuk menganalisis efek dan emiten, analisis yang dibangun dalam hal ini baik makro sampai dengan mikro, memiliki sistem mengakses informasi yang memadai, berkompetensi pada manajemen portofolio, dan dana yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar jika melakukan diversifikasi portofolio secara langsung tersebut menjadi kendala atau keterbatasan—keterbatasan untuk melakukan investasi, sehingga investasi secara tidak langsung dapat menjadi pilihan.¹

Aktifitas pada kegiatan Reksa Dana melibatkan Manajer Investasi didalam kegiatan pasar modal tersebut yang dimana Manajer Investasi mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam menentukan pengelolaan dana milik investor yang begitu besar. Dana yang dikendalikan oleh manajer investasi didalam reksa dana adalah dana yang diperoleh dari investor atau dana milik investor yang selanjutnya menunjuk manajer investasi sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola aset tersebut. Sebagai bagian dari pengelolaan reksa dana dipasar modal manajer investasi berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan terhadap pengelolaan efek investor yang menggunakan jasa manajer investasi yang dihitung berdasarkan presentase khusus dari nilai yang dikelola oleh Manajer Investasi.

¹ A.A. Sagung Putra Pradnya Paramitha Dan Ni Ketut Purnawati, *Pengaruh Kinerja Manajer Investasi Dan Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia*, Jurnal Elektronik Manajemen Unud, Volume 06 (Nomor 8), 2017, h. 4019-4047.

Keterlibatan Manajer Investasi dalam mengelola dana hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korupsi menjadi sebuah resiko yang tentu akan berdampak pada pertanggung jawaban Manajer Investasi selaku pengelola dana investasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUPM menerangkan, “manajaer investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata- mata untuk kepentingan reksa dana”.

Terkait tanggung jawab terlibatnya kegiatan manajer investasi terhadap pengelolaan dana investor hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korupsi yang menimbulkan kerugian bagi Negara, disisi lain bahwa kewenangan Manajer investasi hanya sebagai pengelola dana investor terhadap portofolio investasi. Bahwa terkait dengan keterlibatan Manajer Investasi atas dampak kerugian yang dialami oleh Negara atas adanya tindak Pidana Pencucian Uang dan Korupsi akan menimbulkan sebuah ketidakpastian dan kepercayaan terhadap manajer investasi apabila terjadi kegiatan yang menimbulkan adanya kerugian yang melibatkan uang negara. Dan adapun dana investasi yang telah diberikan kepada setiap Perusahaan efek yang telah dilepas oleh Manajer Investasi dapat berdampak terhadap kinerja manajer investasi selaku pengelola dana investor.

Pengetahuan yang cukup bagi Manajer Investasi untuk mengetahui aliran dana yang akan dipergunakan oleh investor secara formal sesungguhnya telah diatur sedemikian dalam Peraturan Perundang- undangan dan sebagai Perusahaan

efek yang mengelola dana disebut sebagai bisnis yang *Highly Regulated*. Terhadap segala aktifitas dan pengelolaan dana hampir tidak ada yang tidak diatur oleh Otoritas moneter, dengan pengaturan yang cukup ketat maka meminimalisis resiko-resiko yang akan dihadapi. Namun bukan tanpa celah sering kali dalam pengelolaan dana dari masyarakat tidak adanya keterbukaan terhadap perolehan dana investor yang akan diberikan kepada manajer investor untuk dikelola di Pasar Modal. Adapun terhadap unsur- unsur terpenuhinya tahapan perolehan dana yang berasal dari pencucian uang adalah kejahatan yang khas dalam penyimpangan perolehan dana tersebut.

Perkara Nomor 29/ Pid.sus-TPK/2020 PN. Jkt. Pst sebagai contoh atas transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi yang melibatkan kinerja 13 nama manajer investasi yang diduga turut serta dalam praktek kegiatan bisnis yang didasari keikut sertaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro yang dimana terlibatnya manajer Investasi atas kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Berdasarkan redaksi berita pada laman Kejaksaan bahwa terhadap perkara yang melibatkan tersangka korporasi Manajer Investasi yang terdiri dari Korporasi PT. Millenium Capital Management, Korporasi PT. Threasure Fund Investama, Korporasi PT. Pool Advista Aset Manajemen, Korporasi PT. Gap Capital, Korporasi PT. Maybank Asset Manajement, Korporasi PT. Pinnacle Persada Investama, Korporasi PT. Sinarmas

Asset Manajement, Korporasi PT. Corfina Capital, Korporasi PT. Jasa Capital Asset Manajement, Korporasi PT. Prospera Asset Manajement, Korporasi PT. MNC Asset Manajement, Korporasi PT. OSO Manajement Investasi, dan Korporasi PT. Pan Arcadia Capital.²

Pada perkara yang melibatkannya 13 Korporasi tersebut maka dalam kegiatan manajer investasi didalam pasar modal tentu haruslah memiliki batasan terhadap bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah. Dengan adanya dugaan terlibatnya nasabah yang menggunakan manajer investasi dalam melaksanakan kegiatan dipasar modal untuk mencuci dana hasil tindak pidana korupsi yang memiliki modus dan/ atau cara yang beragam. Tindak pidana pencucian uang yang terjadi atas pelaksanaan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrument keuangan pada produk reksa dana tentu tidak dapat dengan mudah nampak terlihat. Terutama apabila investor yang menggunakan jasa Manajer Investasi ialah perusahaan asuransi milik pemerintah. Persekutuan yang dibangun antara emiten dengan investor yang kemudian menunjuk Manajer Investasi untuk menjadi bagian pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana.

Kegiatan manajer investasi tentulah memerlukan kehati-hatian dalam mengelola dana dari nasabah karena berdasarkan kegiatan manajer investasi yang

² Kejaksaan Republik Indonesia, "Penyerahan Tahap II Atas 13 Tersangka Korporasi Manajeri Investasi Pada Perkara Korupsi Asuransi Jiwasraya", <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=17699&hal=1>, h.1, 18 Maret 2020, diakses pada 15 September 2021.

terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang yang sebagaimana dalam pengelolaan dana investor memiliki pertanggung jawaban hukum, karena sebagaimana dengan adanya kegiatan pengelolaan dana hasil tindak pidana korupsi dan/ atau pencucian uang secara aktif tentu akan memiliki konsekuensi terhadap kegiatan tersebut. Disisi lain pasal 3 dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) mengenai tindak pidana pencucian aktif mengelola dan bertransaksi wajib bagi Korporasi untuk mengetahui dan patut diduganya.

Apabila diketemukannya keterlibatan antara Manajer Investasi kedalam Pengelolaan dana investasi hasil tindak pidana pencucian uang milik nasabah dianggap mengetahui transaksi tersebut, sedangkan jika Manajer Investasi bukan bagian dari afiliasi namun telah mengelola transaksi keuangan nasabah hasil korupsi dan/ atau tindak pidana pencucian uang, Maka dari hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam membahas manajer investasi dalam kegiatan pengelolaan sebuah portofolio investasi yang berhubungan dengan hasil tindak pidana pencucian uang dan pertanggung jawaban hukum terhadap dana kelolaan yang berkaitan dengan adanya kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan diIndonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Kedudukan Hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan dana yang berkaitan dengan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Aspek Pidana Manajer Investasi terhadap dana kelolaan yang berkaitan dengan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.3 Tujuan

Penelitian Tesis ini memiliki dua tujuan yaitu:

- a. Menganalisis Manajer Investasi dalam Pengelolaan dana yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sebuah portofolio Investasi di Pasar Modal berdasarkan dengan kedudukannya selaku Perusahaan Efek.
- b. Menganalisis sejauh mana aspek pidana Manajer Investasi terhadap dana kelolaan yang berkaitan dengan dana kelolaan milik nasabah hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis dalam penulisan ini untuk memenuhi syarat kelulusan pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu bagi penulis penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap akademisi terutama perkembangan

keilmuan utamanya memahami lebih dalam mengenai konsep- konsep hukum yang berada dibidang Hukum Korporasi, Hukum Pasar Modal, dan Hukum Pidana dan dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun suatu karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Hukum Pasar Modal dan Pidana.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum bisnis yang sering kali muncul permasalahan pidana dalam aksi korporasi yang mengakibatkan perlu adanya sinkronisasi terhadap tatanan hukum bisnis yang penting melibatkan perkembangan hukum pidana guna senantiasa mengikuti perkembangan hukum di era saat ini, Sedangkan secara praktek penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan kepada pembaca khususnya bagi yang terlibat dalam kegiatan dibidang Pasar Modal yang melibatkan unsur- unsur yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan orang lain dan maupun kepentingan masyarakat luas.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Reksadana

Reksa dana atau *Investment fund* melakukan *pooling* (penghimpunan) dana pemodal untuk selanjutnya dibuat sebuah portofolio efek yang terbagi atas berbagai macam surat berharga yang berupa saham, obligasi, SBI, deposito berjangka, *commercial papers*.³ Dalam pasal 1 angka 27 UUPM menerangkan “Reksa dana adalah tempat yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”

Reksadana adalah perseroan atau investasi kolektif masyarakat sebagai pihak pemilik modal yang dana tersebut diinvestasikan ke dalam efek oleh manajer investasi. Secara sederhana reksa dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pihak pemilik modal menitipkan dananya kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi dipasar modal.⁴

Reksadana sebagai instrumen investasi yang dikelompokkan sebagai investasi *derivative* yang lahir dari hasil portofolio yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang dapat berguna untuk memampung kepentingan investor kecil yang dapat mengendalikan resiko. Reksa dana merupakan *buy side* (sisi beli/

³ M. Irsan Nasarudin et al., *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta. 2014, h. 156

⁴ *Ibid.*

permintaan), yang sebenarnya melalui reksadana nasihat investasi yang baik yang sering didengar “jangan menaruh telur didalam satu keranjang” dapat diimplementasikan, hal itu disebabkan karena pada prinsipnya investasi reksa dana adalah melaksanakan investasi yang menyebar pada sekian instrument investasi yang diperdagangkan dipasar modal, seperti saham biasa, obligasi pemerintah, obligasi swasta dan yang lainnya dan juga dipasar uang seperti *commercial paper*, SPN (Surat Perbendaharaan Negara), SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan yang lainnya.

Investor tidak perlu membeli seluruh instrument investasi melainkan cukup mempunyai satu surat berharga saja, yang disebut sebagai sertifikat reksadana yang dimunculkan oleh Manajer Investasi. Dengan demikian, resiko yang dialami oleh investor dimungkinkan tidak dihadapi sebesar apabila investor melakukan investasi langsung pada surat berharga. Sehingga dapat didefinisikan sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang selanjutnya akan dijual kepada investor, dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk peningkatan atas portofolio agar resiko investasi menurun, namun dengan keuntungan yang relative besar.⁵

Reksa dana disebut juga sebagai salah satu bagian dari Investasi kolektif berdasarkan sifatnya. Investasi kolektif pada dasarnya adalah penyimpanan uang atau penyerahan modal investor dalam suatu skema investasi yang bersifat kolektif

⁵ *Ibid*, h. 154.

yang dikelola secara terpusat oleh suatu perusahaan atau organisasi yang ahli dibidang pengelolaan investasi, selanjutnya perusahaan atau organisasi tersebut akan menginvestasikan ke instrument investasi yang beragam dan lebih besar dan kemudian hasil keuntungan dari investasi tersebut akan dibagikan kemasing-masing investor secara individual.⁶ Terdapat tiga kelompok Investasi kolektif dibeberapa negara (contohnya india) model investasi kolektif terdiri atas reksa dana, modal ventura, pengelolaan dana index (index fund), pengelolaan dana valuta asing (*exchange traded fund*), pengelolaan modal ventura (*venture capital fund*), dan lain- lain.⁷

Terdapat dua model reksadana, yaitu reksa dana terbuka dan reksa dana tertutup. Reksa dana terbuka (*open- end mutual fund*) adalah reksa dana yang manajer investasinya mempunyai hak uuntuk membeli kembali sertifikat reksa dana yang telah dikeluarkan. Bahkan setiap kali manajer investasi reksa dana jenis ini akan membeli kembali sertifikat reksa dana yang telah diterbitkannya, dan menawarkan reksa dana yang baru.⁸ Dengan demikian pada saat investor membeli reksa dana terbuka, investor selalu siap menjual kembali surat berharganya kepada perusahaan manajer investasi. Harga pembelian kembali oleh perusahaan manajer investasi adalah sebesar *net asset value* (NAV). Angka NAV ini akan berubah

⁶ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 362-363

⁷ National Stock Exchange of India, "Collective Investment Vehicle", Indian Securities Market A Review, Volume XVI, 2013, h. 44.

⁸ Sawidji Widoatmojo, *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, h. 159.

setiap saat, sesuai dengan perubahan harga instrument investasi yang menjadi portofolio perusahaan manajer investasi.⁹

Jenis kedua dalam reksa dana adalah reksa dana tertutup (*close-end mutual fund*). Reksa dana yang dikeluarkan dalam jumlah yang terbatas dan dijual kepada kalangan tertentu. Sertifikat yang diterbitkan reksa dana tertutup tidak akan dibeli kembali oleh Manajer Investasi penerbitnya. Jadi setelah transaksi dipasar perdana (dari penerbit investor), maka selanjutnya sertifikat reksa dana itu akan diperdagangkan dipasar sekunder. Harga yang terbentuk merupakan pengumpulan dari adanya permintaan dan penawaran. Dengan hal tersebut, sertifikat reksadana yang dimunculkan oleh reksa dana tertutup ini seperti saham biasa yang diperdagangkan dibursa efek setiap saat bisa terjadi transaksi.¹⁰ Pada transaksi tersebut melibatkan pihak yang disebut sebagai Pialang yang mendapatkan komisi baik oleh penjual ataupun pembeli. Untuk transaksi di pasar perdana biasanya reksa dana tertutup tidak melibatkan perusahaan pialan ataupun agen penjual lainnya.

Pihak yang dapat menerapkan usaha reksa dana adalah PT yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam berdasarkan pasal 18 ayat 4 UUPM yang telah beralih dari Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) berdasarkan Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada pasal 18 ayat 1 UUPM mengkategorikan reksa dana dalam dua

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid, h. 159- 160.*

bentuk Perjanjian, yaitu Reksa dana berbentuk Perseroan dan Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut KIK). Reksa dana perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan dipasar modal dan pasar uang.¹¹

Maka dengan berdasarkan penjelasan dari definisi diatas bahwa dalam hal produk yang ditawarkan oleh reksa dana perseroan adalah berupa saham, dengan berdasarkan jenis yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Reksa dana berbentuk Perseroan dapat terbuka ataupun tertutup sesuai dengan penjelasan diatas. Sedangkan pada reksa dana KIK dalam melaksanakan aktifitas menghimpun dana dengan cara menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal yang lazim ditemui dalam sebuah aplikasi reksa dana yang menawarkan unit pada investor yang selanjutnya dari unit tersebut yang berupa dana diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan dipasar modal. Pasal 1 angka 29 UUPM yaitu, Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Sedangkan KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.¹²

¹¹ Penjelasan pasal 18 ayat 1 UUPM .

¹² Penjelasan Pasal 18 angka 1 huruf b UUPM.

Pada KIK terdapat keikutsertaan Bank Kustodian pada aktivitas pengelolaan investasi dimana pada pasal 1 angka 8 UUPM, yaitu “Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.”

Maka dengan demikian Reksa dana KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.¹³ Dalam reksa dana KIK, portofolio efek reksa adalah milik investor secara kolektif. Untuk mengatasi masalah pencatatan pemilik saham reksa dana KIK pada emiten telah diatur dalam pasal 53 ayat 3 UUPM yaitu, apabila efek dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian merupakan kegiatan dari portofolio efek dari suatu KIK dan tidak termasuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari KIK tersebut.

¹³ M.Irsan Nasarudin, *Op.cit.*, h.159

Kepentingan pemilik Unit penyertaan dalam aksi korporasi (*corporate action*) dikuasakan kepada manajer investasi, karena manajer investasi adalah pihak yang melakukan analisis atas sebuah efek dan dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi dalam efek- efek.¹⁴ Pengelolaan reksa dana perseroan maupun KIK dilaksanakan oleh manajaer investasi berdasarkan pasal 21 ayat 1 UUPM “Pengelolaan reksa dana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk KIK, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak”. Dalam mekanisme kegiatan reksa dana Manajer Investasi yang telah terdaftar pada OJK selanjutnya melaksanakan kegiatan penawaran umum/ penjualan terus menerus dengan investor/ pemegang saham yang selanjutnya diperjual belikan melalui perantara perdagangan efek di pasar modal, dengan dana pembelian dan penjualan kembali melalui bank kustodian yang selanjutnya pada reksa dana hanya tercantum unit yang didalam unit perusahaan reksa dana terdapat beberapa emiten yang berada pada pengelolaan manajer investasi.

Maka pada prinsipnya, cara kerja reksa dana adalah menghimpun dana investor dengan menerbitkan saham yang disebut sebagai sertifikat reksa dana, agar dapat memikat investor untuk membeli produk reksa dana tersebut dengan berbagai penawaran. Setelah terkumpul dana yang telah dihimpun, Manajer Investasi menginvestasikan kedalam surat berharga yang dapat menguntungkan untuk

¹⁴ *Ibid.*

kepentingan investor. Terhadap keuntungan yang didapatkan tersebut akan diserahkan seluruhnya kepada para Investor, berdasarkan pada pemilihan portofolio reksa dana yang ditawarkan.¹⁵

Reksa dana yang melaksanakan kegiatan investasi sekurang- kurangnya 80 persen dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat ekuitas (saham). Risiko yang tertinggi dibandingkan dengan reksadana lain terdapat pada Reksa Dana Saham. Hal ini disebabkan karena saham mempunyai kecenderungan berfluktuasi, namun apabila berdasarkan untuk jangka lama pemilihan produk Reksa Dana Saham memberikan keuntungan yang tinggi (*high risk- high return*).¹⁶

Reksa Dana Pasar Uang adalah jenis reksa dana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuannya menjaga likuiditas dan melindungi modal. Reksa dana jenis ini memiliki kedudukan risiko yang paling rendah dibandingkan reksa dana jenis lain. Karena instrument investasi yang ditunjuk adalah instrument utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun (*short kterm investment*) seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), Sertifikat Deposito, dan Surat Pengakuan Utang.¹⁷

¹⁵ Sawidji, *Op.cit.*, h. 154-156

¹⁶ M. Irsan Nasarudin h. 164

¹⁷ *Ibid.*

Reksadana pendapatan tetap (*Fixed Income*) reksa dana yang memiliki portofolio obligasi dan saham preferen, memiliki kesamaan dengan reksa dana pada portofolio obligasi dan saham preferen akan memakai dana yang dihimpunnya khusus untuk membeli obligasi dan saham preferen.¹⁸ yang dimaksud dengan reksa dana jenis ini adalah reksa dana yang melaksanakan kegiatan investasi minimal 80 persen dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang (obligasi).¹⁹

Reksa dana campuran (*balance fund*) adalah jenis reksa dana yang melaksanakan investasi dalam bentuk efek dengan sifat ekuitan (saham) dan efek bersifat utang, dengan struktur pembagian portofolio investasi yang bervariasi baik dalam bentuk efek utang, saham maupun pasar uang.²⁰ Karena menunjuk portofolio campuran, maka perolehan hasil yang akan didapatkan akan moderat, yaitu cukup rendah dari reksa dana saham namun cukup tinggi dari reksa dana pendapatan tetap (*fix income*).²¹

Reksa dana spesialis dikhususkan pada investasi tertentu. Misal berdasarkan pada geografis, manajer investasi akan membeli obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh emiten yang berdomisili di daerah tertentu. Misalnya reksadana khusus industri farmasi, industri baja, industri otomotif, dan sebagainya.²²

¹⁸ Sawidji, *Loc. Cit.*

¹⁹ M. Irsan Nasarudin, *Op. cit.*, h. 164

²⁰ *Ibid.* h. 165

²¹ Sawidji, *Op. cit.*, h. 162

²² *Ibid.*

Reksa dana *Exchange trade fund* (ETF) ialah portofolio berdasarkan pada indeks, misalnya LQ45. Daya Tarik reksa dana ini adalah, biasanya apabila terjadi pertambahan indeks secara umum, maka reksa dana akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar daripada keuntungan rata-rata perusahaan yang tergabung dalam indeks harga saham gabungan.²³

1.5.2. Manajer Investasi

Kegiatan Investasi pasar modal istilah Manajer Investasi tidaklah asing, pasal 1 angka 11 UUPM yaitu “Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Manajer Investasi sebagai pihak yang kegiatan usahanya melaksanakan pengelolaan portofolio efek untuk para nasabahnya atau pengelola investasi portofolio kolektif untuk sekelompok nasabah, termasuk mengelola dana dari reksa dana.²⁴

Fungsi manajer investasi selain sebagai pengelola investasi portofolio efek, manajer investasi merupakan bagian dari perusahaan efek disamping penjamin emisi dan perantara pedagang efek, pengelolaan yang dilakukan manajer investasi

²³ *Ibid.* h. 163.

²⁴ Marzuki usman, et al., *Pengetahuan dasar pasar modal*, Institut Bankir Indonesia- Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, h. 233.

didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dan nasabahnya.²⁵ Nasabah yang dimaksud adalah investor individu, investor kolektif, atau investor Lembaga (dana pension, perusahaan asuransi, perbankan, atau reksa dana yang disponsori Manajer Investasi.²⁶ Manajer Investasi mengelola dana nasabahnya untuk diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, Manajer Investasi tidak menerima langsung dana nasabahnya tetapi dititipkan kepada Bank Kustodian.²⁷

Pelaksanaan kegiatan investasi pada reksa dana manajer investasi memiliki tanggung jawab sebagaimana pasal 27 ayat 1 UUPM, Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik- baiknya semata- mata untukv kepentingan reksa dana. Pasal 27 ayat 2 UUPM merumuskan mengenai kegiatan manajer investasi dalam melaksanakan kinerjanya memiliki itikad tidak baik dan tidak penuh tanggung jawab, maka Manajer Investasi bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Manajer investasi wajib membuat keputusan investasi dan melaksanakan investasi berdasarkan kepentingan nasabah. Keputusan investasi dapat dianggap telah memenuhi kepentingan para pemilik modal apabila keputusan investasi atau pelaksanaan tersebut sesuai dengan kebijakan investasi tertulis yang diketahui dan disetujui oleh nasabah dan kebijakan tersebut telah mengungkapkan sepenuhnya

²⁵ Mas Rahmah, *Op. cit.*, h. 369.

²⁶ Marzuki usman, *Op.cit.*, h. 233.

²⁷ Mas Rahmah, *Op. cit.*, h. 370.

dan sejelas- jelasnya mengenai sifat, metoda serta risiko investasi. Manajer Investasi wajib memperhatikan pedoman perilaku sebagaimana pasal 41 UUPM yang melarang manajer investasi memungut komisi atau biaya dari reksa dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh manajer investasi.²⁸

Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, merumuskan bahwa, “Komisi berbentuk barang dan/ atau manfaat selanjutnya disebut komisi adalah pemberian dalam bentuk barang dan/ atau manfaat dari pihak ketiga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Nasabah.” Manajer Investasi wajib memperhatikan pedoman perilaku dalam pasal 42 UUPM yang melarang manajer investasi menerima imbalan dalam bentuk apapun , baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi manajer investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk reksa dana.²⁹

Manajer investasi dalam melakukan pengelolaan portofolio milik nasabah dengan mengungkapkan adanya benturan kepentingan secara terbuka kepada nasabah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/ POJK.04.2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yakni adanya pengungkapan atas pengelolaan investasi portofolio efek dengan nasabah

²⁸ Mas Rahmah, *Op. Cit.*, h. 371

²⁹ *Ibid.*

berdasarkan pada perjanjian tertulis bahwa kinerja manajer investasi sesuai dengan perjanjian tertulis sudah ditentukan oleh nasabah dalam perjanjian tersebut, dan terhadap pengungkapan tersebut haruslah terdapat penentuan portofolio efek direkomendasikan Manajer Investasi namun diputuskan langsung oleh nasabah atau diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi dalam kegiatan usahanya sesuai dengan pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/ POJK.04.2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, untuk kepentingan investor secara individual dilarang memberikan rekomendasi atas pengelolaan investasi, dan/ ataupun konsultasi pembelian dan penjualan tanpa adanya pertimbangan dan informasi lain yang diketahui untuk kebutuhan nasabah. Dalam rumusan pasal tersebut diatas Manajer Investasi juga dilarang untuk melakukan pesanan dan/ atau aktifitas jual beli efek dari rekening nasabah atas instruksi dari pihak ketiga tanpa adanya kewenangan secara tertulis oleh nasabah,

Pada hakikatnya pekerjaan manajer investasi adalah melakukan investasi, yang dimana peran manajer investasi tak ubahnya investor. Sehubungan dengan peran manajer investasi diantaranya:³⁰

- a. Mewujudkan skala ekonomis dalam berinvestasi. Jika investasi dilakukan oleh masing- masing adalah kecil. Disisi lain, biaya investasi menjadi mahal. Melalui

³⁰ Sawidji, *Op.cit.*, h. 60

mekanisme reksa dana Manajer Investasi bisa melakukan investasi dengan nilai yang besar dan biaya murah.

- b. Mengaktifkan perdagangan dibursa efek. Sebab, manajer investasi memiliki perangkat analisis yang bisa mempercepat pengambilan keputusan, sehingga frekuensi perdagangan menjadi meningkat.
- c. Meningkatkan jumlah pemodal. Sebab dengan ketersediaan tenaga pemasaran, Manajer Investasi bisa aktif menjaring investor.

Prinsip yang dianut dalam Pasar modal yang menggambarkan kegiatan manajer investasi mengarah kepada prinsip keterbukaan informasi. Prinsip keterbukaan informasi dikenal dengan beberapa istilah yaitu transparency, atau full disclosure principle. Sebagaimana menurut James R. Doty, secara teknis, transparansi diartikan sebagai *the degree to which real- time trade and quotation information are available to market participant*.³¹ Transparansi diartikan sebagai sebuah keharusan emiten, perusahaan publik, dan pihak- pihak yang berada pada sektor pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat pada waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usaha dan efeknya yang dapat mempengaruhi terhadap keputusan para investor terhadap efek.

³¹ James R. Doty, "The Role of Securities and Exchange Commission in an Internationalized Marketplace", *Fordham Law Review*, Volume 60, Issue 6, 1992, h. S79.

Disclosure tentang fakta materiil sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada adanya prinsip *disclosure* yang memungkinkan terbentuknya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga investor secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.³² Menurut Donny Widyanto, ada dua fungsi *disclosure*:³³

1. Sebagai kepercayaan bagi publik terhadap pasar modal. Dengan tidak diterapkannya maka akan menimbulkan tidak dipercayainya mekanisme pada pasar oleh Investor. Sebab bagi para investor sebelum memilih keputusan untuk berinvestasi, berlandaskan prinsip *disclosure* agar dapat terbentuk penilaian terhadap investasi sehingga dapat menentukan pilihan terhadap portofolio.
2. Disisi lain, Untuk terciptanya mekanisme pasar yang berdaya guna. Berdasarkan pada kontruksi pemberian informasi yang memadai dan menyeluruh sehingga menciptakan pasar modal yang berdaya guna, yaitu harga saham yang sepenuhnya merupakan refleksi dari keseluruhan informasi yang disediakan.

Prinsip keterbukaan informasi menjadi pedoman umum masyarakat emiten, perusahaan publik, dan pihak lain untuk tunduk pada undang- undang ini dengan memberikan informasi yang sebenar- benarnya kepada masyarakat pada

³² Donny Widhyanto, *Penerapan Prinsip Disclosure sebagai Upaya Pencegahan Praktek Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, h. 80

³³ *Ibid*, h. 86

waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usaha atau efeknya yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan / atau harga dari efek tersebut sebagaimana rumusan pasal 1 angka 25 UUPM. Pelanggaran atas pemberlakuan prinsip keterbukaan itu, Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi administrasi dan pidana.

Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) sebagai rencana kegiatan bisnis manajer investasi, sebagaimana pasal 1 angka 11 UUPM, rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha manajer investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

Sebagaimana prinsip kehati-hatian yang dikenal melekat pada Perbankan tentu dalam dunia pasar modal prinsip kehati-hatian juga dianut karena sebagaimana prinsip kehati-hatian merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³⁴

Adapun prinsip yang diterapkan berdasarkan hasil Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) guna menciptakan pasar yang efisien dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan rumusan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana berikut:³⁵

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Mengharuskan keterbukaan dalam pemberian informasi, ketepatan waktu, serta kejelasan, dan dapat menjadi pembanding keadaan keuangan, pengelola perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan atas perusahaan. Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi menyeluruh dan tepat sasaran.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Mengatur kinerja manajemen dalam bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat didukungnya usaha untuk menjamin adanya keseimbangan demi kepentingan pemegang saham, yang pelaksanaan tersebut diawasi oleh Dewan Komisaris.

3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

³⁴ Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 18.

³⁵ Effendy

Perusahaan menjamin terhadap tata Kelola perusahaan berdasarkan pada peraturan perundang- undangan, serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan. Utamanya menjalin kemitraan bagi pemangku kepentingan dalam kaidah hukum perundang- undangan.

4. Prinsip Independensi (*Independensi*)

Perusahaan percaya bahwa dengan kemandirian didalam perusahaan akan membangun sebuah kebijaksanaan dalam setiap mengambil keputusan yang baik bagi perusahaan.

5. Prinsip Kesetaraan (*Fairness*)

Makna kesetaraan mengartikan bahwa perlakuan sama terhadap seluruh pemegang saham termasuk namun tidak terbatas investor asing memiliki perlakuan yang sama.

1.5.3. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan tindak pidana pencucian uan menjadi sebuah rangkaian kegiatan aktifitas bisnis yang memiliki unsur- unsur yang berlawanan dengan undang- undang atau peraturan perundang- undangan yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan tersebut haruslah dapat dipertanggung jawabkan. Para ahli menerangkan pengertian tindak pidana yaitu menurut Mulyatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan sebuah perilaku yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

dan adanya larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.³⁶

Konsep pencucian uang (*money laundering*) pada dasarnya adalah beragam dan tidak bersifat universal, karena setiap negara maju ataupun berkembang memiliki konsep mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang berbeda-beda. Namun, konsep pencucian uang satu sama lain hakikatnya sama terhadap suatu proses atau perbuatan yang memiliki tujuan tersendiri untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang yang berasal dari sebuah tindak kejahatan. *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan *money laundering* adalah: “*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can not be traced.*”³⁷

Definisi lain yang dipaparkan oleh Sutan Remy, *money laundering* adalah Rangkaian kegiatan yang merupakan aktifitas yang diselenggarakan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang tidak sah didapatkannya yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pengetahuan pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama

³⁶ Moelyatno, *Kejahatan-Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*, Bina aksara, Jakarta, 1984, h. 16.

³⁷ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1990, h. 884.

memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang yang halal.”³⁸ The Financial Action Force On Money Laundering (FATF) merumuskan pencucian uang sebagai proses menyamarkan kekayaan yang diperoleh dari tindak criminal dalam rangka menyembunyikan asal yang illegal dari kekayaan tersebut.³⁹

1.5.4. Teori Tindak Pidana Pencucian Uang

Teori- teori yang bermunculan yang dipergunakan untuk memperkuat setiap definisi yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan sebuah teori *Conditio Sine Qua Non* sebagaimana tentang musabab dari suatu keadaan yang dilarang seakan- akan istrilah tersebut memiliki makna.⁴⁰ Disebut sebagai teori mutlak yang dimana setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Setiap faktor yang tidak mungkin dapat ditiadakan tanpa meniadakan akibatnya itu sendiri harus dianggap sebagai penyebab dari akibat yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Moeljatno sebab, misalnya jika melihat pelita yang menyala dan ditanyakan apakah yang menjadi musabab dari menyalannya pelita tadi, maka karena ada orang yang menyalakannya dengan sebatang korek api, dan jika

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Faktor- Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Hukum Bisnis Vol. 22, 2003, h. 3

³⁹ David Lyman, <http://www.tginfo.com/Publication/Articles/corporate/money.htm1999>. Dikutip dari Rihantoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi: Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2019, h. 49.

⁴⁰ Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2008, h. 98

direnungkan maka tidak mungkin dapat menyalakan korek api orang tersebut, jika tidak ada orang yang membuat alat tersebut, dan begitupula sebaliknya tidaklah ada pelita yang menyala tanpa ada minyak dan sumbunya.⁴¹

Menurut Von Buri terhadap teori *Conditio Sine Qua Non* musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat.⁴² Dengan kata lain, maka setiap syarat merupakan penyebab dari sebuah akibat yang sama. Dengan demikian teori ini dapat disebut dengan teori ekuivalen. Istilah yang muncul dalam penanganan korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang yang kerap muncul ialah “*WhistleBlower* dan *Justice Collaborator*” istilah tersebut dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu menerangkan istilah “*Whistle Blower*” dan “*Justice Collaborator*”. Dengan adanya ketentuan yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, maka dapat memberikan landasan dasar bagi pelaku pelapor tindak pidana

⁴¹ Moeljatno, *Op.cit.*, h. 98.

⁴² *Ibid*, h. 99.

untuk menumbuhkan partisipasi public dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu didalam proses pengadilan. Pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 Konvensi PBB Anti Korupsi. *Article 37 paragraph 2 Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*” *Paragraph 3 “Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substansial cooperation in the investigation of prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*⁴³

Konsep *Justice Collaborator* pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana terhadap keterlibatan seseorang dalam suatu kasus tindak pidana tertentu dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai turut serta dalam kegiatan tindak pidana tertentu tersebut, atau melakukan karna anjuran atau perintah dari orang lain yang melakukan kegiatan tindak pidana tertentu.

⁴³ *United Nations Convention Against Corruption, Vienna, Austria, 2004. h. 27*

Kegiatan pelaku pencucian uang yang terorganisasi akan banyak keterlibatan pelaku- pelaku yang mempunyai tugas masing- masing, maka terdapat beberapa metode pedoman yang sering dikenal dalam melakukan pencucian uang, yaitu: ⁴⁴

- a. C-Chase yaitu penyimpanan uang pada bank dibawah ketentuan yang memberikan kebebasan dari kewajiban lapor transaksi keuangan (*Non Currency Transcation Report*) dan menggunakan perbankan yang berada diluar negeri untuk dapat memanfaatkan *Tax Heaven*.
- b. *Pizza Connection*, dengan memanfaatkan sisa uang yang disimpan di bank untuk mendapatkan konsesi Pizza, dan melibatkan negara *tac heaven* dengan memanfaatkan ekspor fiktif.
- c. *La- Mina*, seseorang atau perusahaan memanfaatkan pedagang grosir emas dan permata dalam negeri dan luar negeri.
- d. Model penyelundupan uang kontan ke negara lain, dengan kata lain menggunakan konspirasi bisnis semu dengan sistem bank paralel.
- e. Model dengan melakukan perdagangan saham dibursa efek, model ini melakukan kerja sama dengan Lembaga keuangan yang bergerak di bursa efek.

⁴⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 198-206

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian normatif berdasarkan dengan bahan hukum perundang- undangan dan putusan Pengadilan Negeri serta studi kepustakaan yang disesuaikan dengan literatur dalam kajian ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya. Penelitian Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapai.⁴⁵ sebagaimana yang akan tertulis dalam penelitian ini secara khusus akan mengacu pada penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*) yaitu “*research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development,*” dan Penelitian Teoritik (*Theoretical Research*) yaitu “*Research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity.*”⁴⁶ Dengan berdasarkan penelitian doktrinal dan Penelitian Teoritik yang sebagaimana telah dikemukakan penulis berpandangan dalam penulisan Tesis ini dapat dikembangkan secara sistematis terhadap aturan

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 35

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 32.

perundang- undangan yang mengatur hukum sesuai dengan pokoknya, dan menganalisa hubungan antar aturan tersebut, dengan tetap berdasar pada konsep dan prinsip- prinsip hukum yang dapat mendukung pembahasan materi yang berfokus pada konsep- konsep hukum yang telah dikenal luas dalam hal ini Konsep Pertanggung jawaban Hukum yang menunjang perkembangan aktifitas dan kegiatan transaksi bisnis.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statue Approach* dan *Conceptual Approach*. Pendekatan secara *Statue Approach* dipergunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pokoknya (Isu Hukum) yang sedang diteliti. Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan *statue* berupa legislasi dan regulasi.⁴⁷ Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang- undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁸ Sebagaimana Pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan isu tersebut bukan hanya dengan pendekatan perundang- undangan, melainkan juga dengan pendekatan konseptual karena isu sentral yang diajukan tersebut dalam ruang lingkup konseptual.⁴⁹ Penelitian ini menggambarkan fakta- faklta tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pada

⁴⁷ *Ibid*, h. 97.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*, h. 96.

kerangka sistematis maupun sinkronisasi dalam aspek yuridis, dengan tujuan menjawab masalah yang menjadi obyek penelitian. Pendekatan penelitian berdasarkan dengan Hukum secara Konseptual dengan menggunakan teori-teori dasar ilmu hukum dan pendapat para sarjana sebagai dasar dalam menyelesaikan isu masalah hukum yang akan diteliti.⁵⁰ Sebagaimana selain dalam perundang-undangan, Konsep Hukum dapat juga diketemukan dalam putusan- putusan pengadilan, sebagaimana peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut didalam undang- undang juga akan mampu menemukan konsep didalam putusan pengadilan kalau telah memahami doktrin- doktrin dan pandangan- pandangan sarjana.⁵¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum primer yang dipergunakan ialah bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang ada kaitannya dengan masalah hukum dalam penelitian ini antara lain yaitu Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/ POJK.04.2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi- Fungsi Manajer Investasi,

⁵⁰ *Ibid*, h. 137.

⁵¹ *Ibid*, h. 139.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/ POJK.04.2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan peraturan perundang- undangan yang lain serta putusan Nomor 29/ Pid.sus-TPK/2020 Pn. Jkt.PSt yang berkaitan dengan isu hukum dan fakta- fakta yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang akan depergunakan sebagai penjelasan bagi bahan hukum primer yang berkaitan dengan isu hukum pada penlitian ini yang berupa buku- buku literatur dan hasil penelitian para sarjana.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Secara prosedur pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara menginventarisasi melalui studi pengumpulan peraturan perundang- undangan dengan bahan- bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap masalah tersebut dengan menggunakan landasan teori yang dibahas atas dasar studi kasus pada penilitian dan klasifikasi sumber dan hierarki yang dikaji.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian normatif adalah menggunakan bahan hukum primer dengan sekunder yang didasarkan pada bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan diklasifikasikan guna mempermudah dalam menganalisa dan menguraikan suatu Analisa bahan hukum tersebut dengan menelaah konsep- konsep, asa- asas, dan selanjutnya dibentuk dalam kalimat – kalimat yang sesuai dengan analisis kualitatif tidak terlepas dari kedudukan subyek dan obyek penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pembaca, maka dalam penelitian tesis ini disusun dalam beberapa bab dimana dalam tiap- tiap bab tersebut terdiri atas beberapa sub bab.

Bab I adalah Pendahuluan. Pada Bab ini merupakan Langkah awal dalam penyusunan penulisan tesis untuk mengetahui permasalahan yang dikaji pada penelitian Tesis. Bab ini terdiri dari bab dan sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II adalah Kedudukan Manajer Investasi Terkait Pengelolaan Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada bab ini dibahas secara mendalam mengenai konsep manajer investasi dalam reksadana dan pasar modal dalam

praktek hukum di Indonesia. Bab ini berisikan 4 (tiga) sub bab yaitu, Manajer Investasi dalam Kegiatan Pengelolaan di Pasar Modal, Pengelolalan Dana oleh Manajer Investasi, Penerapan Good Corporate Governance oleh Manajer Investasi dalam Pengelolaan Dana Investor, Tanggung Jawab Manajer Investasi Terhadap Kesalahan yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Perusahaan.

Bab III adalah Aspek Pidana Manajer Investasi terhadap Pengelolaan Dana yang Berkaitan Dengan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada bab ini merupakan analisis dari rumusan masalah kedua dan akan dibahas mengenai konsep dan teori- teori hukum sebagai bahan analisis permasalahan hukum yang ada. Bab ini berisikan 2 (dua) sub bab yaitu: Perbuatan Pidana terkait Penempatan Dana Kelolaan milik Nasabah Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Manajer Investasi dan Tanggung Jawab Pidana Kegiatan Manajer Investasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab IV adalah Penutup. Pada bab ini merupakan penutup dalam serangkaian proses penelitian pada penulisan tesis ini yang berisi kesimpulan dan saran sebagai bentuk atas tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yang dapat berguna bagi para pihak yang turut serta dibidang keilmuan yang menyangkut dalam perkembangan pasar modal.